



**KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 180/25/PIM.DPRD/XII/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 SESUAI HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TIMUR**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Peraturan Daerah disempurnakan oleh Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan hasil Evaluasi dari Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tentang Persetujuan Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2025;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Desember 2025 Nomor : 100.3.3.1/913/013/2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR

KESATU : Menyetujui Penyempurnaaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur, dengan hasil penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu menyangkut penyesuaian atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Desember 2025 Nomor : 100.3.3.1/913/013/2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Hasil penyesuaian atau penyempurnaan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Gresik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 24 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

KETUA

MUHAMMAD SYAHRUL MUNIR

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

LUTFI DHAWAM

MUJID RIDUAN

AHMAD NURHAMIM